



LURAH KALURAHAN PATALAN  
KAPANEWON JETIS, KABUPATEN BANTUL  
KEPUTUSAN LURAH PATALAN

NOMOR 28 TAHUN 2023

TENTANG

PENGURUS PKK KALURAHAN PATALAN

LURAH PATALAN,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam usaha meningkatkan kesejahteraan dan kesehatan serta untuk meningkatkan kualitas hidup yang lebih baik masyarakat di wilayah Kalurahan Patalan ;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Lurah tentang Pembentukan Pengurus PKK Kalurahan Patalan;
- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
  2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 213, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157);
  3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
  4. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 05 Tahun 2020 tentang Pamong Kalurahan (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2020 Nomor 5);

5. Peraturan Bupati Bantul Nomor 81 Tahun 2021 Tentang Peraturan Disiplin Pamong Kalurahan (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2021 Nomor 81);
6. Peraturan Bupati Bantul Nomor 129 Tahun 2021 Tentang Penghasilan Lurah, Pamong Kalurahan, Staf Kalurahan, Staf Honorer Kalurahan Dan Badan Permusyawaratan Kalurahan (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2021 Nomor 129);
7. Peraturan Bupati Bantul Nomor 59 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Kalurahan (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2022 Nomor 59);
8. Peraturan Desa Patalan Nomor 07 tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Tahun 2019 - 2024 (Lembaran Desa Patalan Kecamatan Jetis Kabupaten Bantul Tahun 2019 Nomor 07);
9. Peraturan Kalurahan Patalan Nomor 8 Tahun 2020 Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Kalurahan Patalan (Lembaran Kalurahan Patalan Tahun 2020 Nomor 8);
10. Peraturan Kalurahan Patalan Nomor 2 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Kalurahan Tahun 2023 (Lembaran Kalurahan Patalan Tahun 2022 Nomor 2);
11. Peraturan Kalurahan Patalan Nomor 9 Tahun 2022 Tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Kalurahan Tahun 2023 (Lembaran Kalurahan Patalan Tahun 2022 Nomor 9);

#### MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN LURAH TENTANG PENGURUS PKK KALURAHAN PATALAN

KESATU : Membentuk Pengurus PKK Kalurahan Patalan, dengan susunan dan personalia sebagaimana tersebut dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Lurah ini.

KEDUA : Tugas Tim Penggerak PKK, antara lain :

1. Menyusun rencana kerja PKK sebagai penjabaran hasil rakerda kabupaten/kota
2. Melaksanakan kegiatan sesuai jadwal yang disepakati
3. Menyuluh dan menggerakkan kelompok kelompok dusun/lingkungan, RW, RT dan dasawisma agar dapat mewujudkan kegiatan yang telah disusun dan disepakati

4. Mengali, menggerakkan dan mengembangkan potensi masyarakat, khususnya keluarga untuk meningkatkan kesejahteraan keluarga sesuai dengan kebijaksanaan yang telah ditetapkan
5. Melaksanakan kegiatan penyuluhan kepada keluarga mencakup kegiatan bimbingan, motivasi, dalam upaya mencapai keluarga sejahtera
6. Mengadakan pembinaan dan bimbingan mengenai pelaksanaan program kerja
7. Berpartisipasi dalam pelaksanaan program instansi yang berkaitan dengan kesejahteraan keluarga di Kalurahan
8. Melaksanakan tertib administrasi
9. Mengadakan konsultasi dengan ketua dan anggota dewan penyantun TP PKK Kalurahan

KETIGA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Lurah ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Patalan Tahun Anggaran 2023;

KEEMPAT : Keputusan Lurah ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan dibetulkan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Patalan

Pada tanggal 02 Januari 2023



Tembusan Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Bupati Bantul cq. Kepala DPMK Kabupaten Bantul;
2. Panewu Jetis;
3. Ketua Bamuskal Patalan;
4. Yang bersangkutan;
5. Arsip;


Untuk diketahui dan atau dipergunakan sebagaimana mestinya

Lamp. : KEPUTUSAN LURAH PATALAN  
 NOMOR : 28 TAHUN 2023  
 TANGGAL : 02 JANUARI 2023  
 TENTANG : TENTANG PENGURUS PKK  
 KALURAHAN PATALAN

**SUSUNAN PENGURUS PKK KALURAHAN PATALAN  
 KAPANEWON JETIS KABUPATEN BANTUL  
 TAHUN 2018 - 2024**

NO	NAMA	JABATAN DALAM TIM
1	2	4
1	Sayudi	Badan Penyantun
2	Umi Azeni	Ketua
3	Narti	Ketua
4	Marwinda Hastari	Sekretaris I
5	Mujiyati	Sekretaris II
6	Sumarni	Sekretaris III
7	Sutarti	Bendahara I
8	Suratmi	Bendahara II
9	Arina Akromah	Bendahara III
<b>POKJA I</b>		<b>JABATAN</b>
1	Istriyah	Ketua
2	Jian Triwahyuni	Sekretaris
3	Leni Anjarwati	Anggota
4	Liputa Prihatin	Anggota
5	Musinah	Anggota
6	Endang Sugianti	Anggota
7	Sri Sunartiningsih	Anggota
8	Della Yusnita Supriastuti	Anggota
9	Syaefiyah Nur	Anggota
10	Winarni	Anggota
<b>POKJA II</b>		<b>JABATAN</b>
1	Ernawati	Ketua
2	Mintarsih	Sekretaris
3	Sutini	Anggota
4	Anik Sulistyowati	Anggota
5	Kusdaryanti	Anggota
6	Yuniatun	Anggota
7	Eka Dewi Kurniawati	Anggota

8	Margiyanti	Anggota
9	Purwanti Asmara	Anggota
10	Evi Widyoningsih	Anggota
<b>POKJA III</b>		<b>JABATAN</b>
1	Subiyanti	Ketua
2	Ari Khasanah	Sekretaris
3	Rina Yulianti	Anggota
4	Hidayatun	Anggota
5	Widayati	Anggota
6	Nuryati	Anggota
7	Mugilah T	Anggota
8	Erni Iriawati	Anggota
9	Rusiyem	Anggota
10	Sulastri	Anggota
<b>POKJA IV</b>		<b>JABATAN</b>
1	Sardini	Ketua
2	Sukasmiyati	Sekretaris
3	Siti Nuryani	Anggota
4	Sri Sayekti	Anggota
5	Rasmi	Anggota
6	Iin Ayu Rutila	Anggota
7	Adiyanti Saron	Anggota
8	Mugilah	Anggota
9	Supartini	Anggota
10	Sugiyem	Anggota



Tembusan Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Bupati Bantul cq. Kepala DPMK Kabupaten Bantul;
2. Panewu Jetis;
3. Ketua Bamuskal Patalan;
4. Yang bersangkutan;
5. Arsip;

Untuk diketahui dan atau dipergunakan sebagaimana mestinya.